



## **PENYULUHAN HUKUM BAGI SISWA DAN SISWI SMAN 3 TAMBUN SELATAN TERKAIT UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

Fransiska Novita Eleanora<sup>1</sup>, Dwi Seno Wijanarko<sup>2</sup>, Fanny Afifah<sup>3</sup>, Pramesty Anindya Putri<sup>4</sup>, Sulistiawati<sup>5</sup>, Salma Salsabila<sup>6</sup>, Sony Ryan Pradana<sup>7</sup>, Maulana Fahrul Hidayat<sup>8</sup>, Kevin Louis<sup>9</sup>, Aimee Malca Luwinanda<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.  
Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

### **Corresponding author:**

Fransiska Novita Eleanora  
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya  
fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id

### **ABSTRACT**

The phenomenon of acts of sexual violence is increasing rapidly which can also be in the form of sexual harassment which often makes children become victims because children are very weak and vulnerable to actions or actions in the form of harassment and sexual violence. *The occurrence of sexual violence can occur anywhere and anytime, both in the environment where children live and also in the school environment where children get knowledge and education for the future, but instead children get actions that violate decency and result in trauma and depression. and stress which results in or has the effect of decreasing enthusiasm for learning, silence, sadness or even contemplating a lot and of course the child is not as cheerful as usual. Therefore, so that children or students do not become perpetrators or even victims of acts of harassment and even sexual violence, it is necessary to prevent efforts in the form of increasing understanding of the extent of sexual harassment and violence that students need to know so that they can respond and protect themselves. to always be vigilant and careful not to fall victim.*

**Keywords:** *effort, prevention, violence, sexual, environment*

### **ABSTRAK**

Fenomena terhadap tindakan kekerasan seksual semakin meningkat dengan pesat yang dapat berupa juga pelecehan seksual yang seringkali menjadikan anak menjadi korbannya dikarenakan anak sangat lemah dan rentan akan tindakan atau perbuatan yang berupa pelecehan dan juga kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan seksual bisa saja terjadi dimana saja dan kapan saja baik itu dilingkungan tempat tinggal dari anak dan juga di lingkungan sekolah dimana tempat anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi masa depannya tetapi justru anak mendapatkan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dan mengakibatkan menjadikan trauma serta depresi dan stress yang mengakibatkan atau memberikan dampak penurunan semangat belajar, diam, bersedih atau bahkan banyak merenung dan tentunya anak tidak ceria seperti biasanya. Oleh karena itu agar anak atau siswa dan siswi tidak menjadi pelaku atau bahkan sebagai korban dari tindakan pelecehan bahkan kekerasan yang seksual perlu adanya upaya pencegahan berupa peningkatan akan pemahaman tentang sejauh mana pelecehan dan kekerasan seksual yang perlu diketahui oleh siswa dan siswi sehingga dapat menyikapi dan menjaga diri untuk selalu waspada dan berhati-hati agar tidak terjerumus sebagai korban.

**Kata kunci :** *upaya, pencegahan, kekerasan, seksual, lingkungan*

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual sangat marak meningkat dan kebanyakan korbannya adalah anak di bawah umur dan kejahatan kesusilaan yang dimaksud seperti pelecehan seksual dan kekerasan seksual, dimana pelecehan dan seksual sangat bertentangan dengan etika dan norma-norma serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta sangat bertentangan dengan hukum yang berlaku dikarenakan termasuk juga dalam pelanggaran akan hak asasi

dari manusia yang seharusnya mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari setiap orang.

Selain kekerasan seksual juga adanya pelecehan seksual sebagaimana merujuk pada perilaku yang juga ditandai dengan adanya komentar-komentar yang juga seksual yang tidak dapat diinginkan dan juga tidak pantas atau juga pendekatan-pendekatan yang fisik dan juga berorientasi yang seksual yang juga dilakukan ditempat/situasi dalam kerja, serta profesional atau juga sosial yang lainnya (Rusyidi, 2019), dan juga dapat mengakibatkan adanya dampak bagi yang dialami berdampak pada adanya psikologis dari korban yaitu mengalami *shock* dan trauma (Suprihatin & Azis, 2020) bahkan juga mengakibatkan rasa gelisah, murung dan tidak semangat bahkan bergairah untuk belajar yang juga akan merusak mental serta jiwa dari anak.

Selain itu adanya tindakan akan kekerasan, dimana kekerasan tidak hanya berorientasi pada kekerasan yang fisik atau psikis saja tetapi juga kekerasan seksual dimana ada pemaksaan yang dilakukan untuk melakukan persetubuhan dengan dimana salah satu pihak tidak menginginkan dan mengakibatkan adanya penderitaan bagi pihak yang lain dalam hal ini dilakukan bagi anak di bawah umur sebagai korban.

Penyebab dari terjadinya akan kekerasan secara seksual terhadap anak adalah dimana kondisi akan kejiwaan dari pelaku yang juga memandang anak sebagai dari objek akan kekerasan seksual, dimana pelaku berharap dengan dapat menjadikan juga anak sebagai objek dari kekerasan seksual, dan perilakunya juga akan tertutupi dan karena anak juga tidak mampu melawan, dan juga mudah untuk diancam dan juga tidak berani untuk melapor (Arsawati, 2019). Dampak dari adanya akan faktor terjadinya pelecehan seksual terhadap anak seperti pengaruh akan pendidikan terhadap pelecehan seksual, juga faktor keluarga dari sudut pandang akan faktor dari ekonomi, juga pengaruh dari film atau berbau dengan pornografi, juga pengalaman akan pelecehan seksual juga dari faktor yang biologis, serta penganiayaan secara emosional, juga pengaruh dari minuman dan obat-obatan yang terlarang, serta adanya pengaruh historis pernah jadi korban dan juga kekerasan anak yang secara seksual (Novrianza & Santoso, 2022)

Pentingnya dalam peningkatan pemahaman bagi anak sebagai siswa dan siswi agar tidak terjebak dan menjadi korban dari perbuatan yang mengakibatkan kekerasan bagi anak sehingga dengan adanya peningkatan termasuk juga bentuk, dampak dan faktor serta pencegahan agar tidak menjadi korban, pencegahan lebih baik dilaksanakan atau dilakukan daripada harus mengobati yang biasa dilakukan dengan upaya yang represif. Pencegahan dilaksanakan dengan melalui sosialisasi atau penyuluhan sehingga siswa dan siswi dapat mengantisipasi baik dalam pergaulan atau di tempat tinggal walaupun di lingkungan sekolah untuk selalu bersikap hati-hati dan waspada dan mawas diri untuk tidak menjadi pelaku dan korban.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 20 Negara juga dijelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Sehingga anak berhak

mendapatkan perlindungan dari semua pihak untuk memberikan rasa kenyamanan dan keamanan akan kehidupan bagi anak

Kekerasan seksual yang sering menimpa anak juga harus menjadikan perhatian dan perlindungan tidak hanya dalam aspek keluarga saja, tetapi juga di lingkungan sekolah baik dari tenaga pendidik yang selalu memberikan perhatian dan menjaga agar siswa dan siswinya tidak mengalami tindakan-tindakan yang mengakibatkan dapat merusak akan jiwa dan tubuhnya, selain itu perlindungan juga diberikan oleh masyarakat sebagai pemerhati dan peduli akan anak serta peran serta dari Negara untuk selalu memberikan perlindungan kepada anak-anak dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi pelaku.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan melalui penyuluhan hukum di SMAN 3 Tambun Selatan dan diikuti sekitar kurang lebih 72 peserta, dan dalam kegiatan tersebut setelah dibuka oleh moderator maka Narasumber I menyampaikan materi mengenai pengertian, bentuk, faktor, serta dampak serta upaya pencegahan dalam mengatasi pelecehan dan kekerasan seksual, sedangkan Narasumber II menyampaikan tentang aspek hukum dan sanksi yang diberlakukan kepada pelaku, dan pemaparan materi melalui presentasi dengan slide powerpoint. Setelah materi disampaikan maka dibuka sesi tanya jawab kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah kegiatan dilaksanakan maka ada peningkatan akan pengetahuan para peserta akan pelecehan seksual dan kekerasan seksual beserta upaya akan pencegahan yang harus dilakukan agar tidak terjerumus sebagai pelaku dan juga sebagai korban. Adanya perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan dari pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan

Tabel 1. Perbandingan sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian masyarakat

| NO | PENGABDIAN                                                       | SEBELUM                                                                                 | SESUDAH                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Pengertian dan perbedaan pelecehan seksual dan kekerasan seksual | Belum memahami pengertian dan perbedaan pencegahan seksual dan kekerasan seksual        | Sudah memahami pengertian dan perbedaan pencegahan seksual dan kekerasan seksual        |
| 2  | Faktor terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual        | Belum mengetahui dan memahami faktor terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual | Sudah mengetahui dan memahami faktor terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual |
| 3  | Dampak terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual        | Belum memahami dampak terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual                | Sudah memahami dampak terjadinya pelecehan seksual dan kekerasan seksual                |
| 4  | Upaya penanggulangan                                             | Belum mengetahui                                                                        | Sudah mengetahui                                                                        |

|   |                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | melalui upaya preventif (pencegahan) dan represif (penghukuman)           | dan memahami upaya penanggulangan melalui upaya preventif (pencegahan) dan represif (penghukuman) | dan memahami upaya penanggulangan melalui upaya preventif (pencegahan) dan represif (penghukuman) |
| 5 | Pengaturan sanksi/hukuman tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual | Belum mengetahui akan pengaturan sanksi/hukuman tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual   | Sudah mengetahui pengaturan sanksi/hukuman tentang pelecehan seksual dan kekerasan seksual        |



**Gambar 1. Berfoto bersama Peserta**



**Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber**





**Gambar 3. Peserta Mengajukan Pertanyaan**

## **SIMPULAN**

Pentingnya akan pencegahan akan kekerasan seksual yang berbentuk akan pelecehan seksual dan kekerasan seksual adalah sejak awal diberikan bagi anak sebagai siswa dan siswi dalam meningkatkan pemahamannya agar tidak terjerumus sebagai pelaku atau juga sebagai korban, dikarenakan dengan menjadi korban maka anak akan memberikan dampak yang tidak baik bagi tubuh dan jiwanya seperti stress, depresi, juga murung, sedih, diam dan menurunnya kualitas akan pembelajaran yang akhirnya akan merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu perlunya dilaksanakan upaya pencegahan melalui sosialisasi atau penyuluhan hukum agar lebih mengetahui dan memahami akan pengertian dan bentuk serta dampak dan faktor sehingga dapat mengantisipasi dan waspada untuk lebih berhati-hati untuk tidak menjadi korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsawati, Ni Nyoman Juwita. 2019. Anak Korban Kekerasan Seksual Akibat Ketimpangan Gender. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 16 (2)
- Novrianza & Santoso, Iman. 2022. Dampak dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. 10 (1)
- Rusyidi. 2019. Pengalaman & Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Jurnal SHARE Social Work* 9 (1)
- Suprihatin, A. & Azis, M. 2020. Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan di Indonesia, *PALASTREN Jurnal Studi Gender* 13 (2)



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak